

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp Volume 5 Nomor 2, Desember 2022 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted :01/12/2022 Reviewed:05/12/2022 Accepted: 09/12/2022 Published: 30/12/2022

Loso Judijanto¹

ANALISIS FAKTOR -**FAKTOR YANG** MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN **PAJAK**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal mencakup pemahaman dan pengetahuan perpajakan, motivasi dan sikap wajib pajak, serta kapasitas dan sumber daya perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan dan regulasi perpajakan, kualitas layanan administrasi pajak, penegakan hukum dan sanksi, serta sosialisasi dan edukasi perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan, disarankan agar pemerintah dan otoritas pajak meningkatkan kualitas layanan, menyederhanakan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan upaya edukasi perpajakan. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerimaan negara dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Badan, Pelaporan Pajak, Faktor Internal, Faktor Eksternal

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing corporate taxpayer compliance in tax reporting in Indonesia. Using the literature review method, this study collects and analyzes data from various credible sources such as scientific journals, books, research reports, and government documents. The results indicate that corporate taxpayer compliance is influenced by interconnected internal and external factors. Internal factors include tax knowledge and understanding, taxpayer motivation and attitudes, as well as company capacity and resources. Meanwhile, external factors encompass tax policies and regulations, the quality of tax administration services, law enforcement and sanctions, as well as tax education and socialization. To enhance compliance, it is suggested that the government and tax authorities improve service quality, simplify regulations, strengthen law enforcement, and enhance tax education efforts. A comprehensive and integrated approach is needed to address the various factors affecting corporate taxpayer compliance, ultimately supporting increased state revenue and sustainable economic development.

Keywords: Tax Compliance, Corporate Taxpayer, Tax Reporting, Internal Factors, External Factors

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Indriyani & Sukartha, 2014). Namun, meskipun pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan

IPOSS Jakarta

e-mail: losojudijantobumn@gmail.com

membayar pajak masih menjadi tantangan yang signifikan. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan pelaksanaan program-program pemerintah. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka, serta kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut (Astana & Merkusiwati, 2017). Sementara itu, faktor eksternal meliputi regulasi dan kebijakan perpajakan, kualitas layanan administrasi pajak, serta penegakan hukum perpajakan.

Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan kewajiban pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Banyak wajib pajak badan yang merasa bingung atau tidak sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Ulfa & Mildawati, 2019). Pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak. Selain itu, kualitas layanan administrasi pajak juga memainkan peran kunci dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan pajak mereka (Irawan & Ariesanti, 2015). Sebaliknya, jika layanan administrasi pajak dianggap lambat, rumit, dan kurang transparan, hal ini dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, reformasi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan sangat diperlukan.

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga merupakan faktor eksternal yang penting. Wajib pajak badan akan lebih patuh jika mereka merasa bahwa ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi hukum yang serius (Saraswati & ZULAIKHA, 2012). Penerapan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan efek jera dan mendorong kepatuhan. Namun, penegakan hukum yang tidak konsisten atau pilih kasih justru dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mengurangi tingkat kepatuhan (Hertati, 2021). Di sisi lain, kompleksitas regulasi perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak. Regulasi yang terlalu rumit dan sering berubah dapat membingungkan wajib pajak dan menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Simplifikasi regulasi dan stabilitas kebijakan perpajakan dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan (Aryati, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini tidak hanya penting bagi peningkatan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak (Sugiyono, 2018). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Berikut adalah tahapan rinci dari penelitian ini:

1. Penentuan Topik dan Rumusan Masalah

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menentukan topik dan merumuskan masalah penelitian. Topik yang dipilih adalah "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan Pajak". Masalah penelitian dirumuskan dengan mengidentifikasi gap pengetahuan yang ada, yaitu kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

2. Penentuan Sumber Literatur

Langkah selanjutnya adalah menentukan sumber literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber literatur yang dipilih meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian,

tesis, disertasi, dan dokumen pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Sumbersumber ini dipilih karena kredibilitasnya dan relevansinya terhadap masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan Literatur

Pada tahap ini, literatur yang relevan dikumpulkan melalui pencarian di berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, ProQuest, dan database perpustakaan universitas. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "kepatuhan pajak", "wajib pajak badan", "pelaporan pajak", "faktor kepatuhan pajak", dan "administrasi pajak".

4. Evaluasi dan Seleksi Literatur

Literatur yang telah dikumpulkan dievaluasi untuk menentukan relevansi dan kualitasnya. Kriteria evaluasi meliputi keterkaitan dengan topik penelitian, metodologi yang digunakan, keandalan sumber, dan tahun publikasi. Literatur yang tidak relevan atau berkualitas rendah akan dieliminasi. Proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan hanya literatur yang berkualitas dan relevan yang digunakan dalam analisis.

5. Analisis Literatur

Literatur yang telah diseleksi dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Analisis dilakukan dengan cara membaca dan mencatat informasi penting dari setiap literatur, kemudian mengelompokkan informasi tersebut berdasarkan tema atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor yang diidentifikasi dari literatur dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal.

6. Sintesis Temuan

Setelah analisis literatur dilakukan, hasil temuan disintesiskan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Sintesis ini dilakukan dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur, mengidentifikasi pola dan tren yang muncul, serta menyoroti perbedaan dan kesamaan antara temuan dari berbagai sumber.

7. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metode penelitian, hasil analisis, sintesis temuan, dan kesimpulan. Laporan ini disusun secara sistematis dan logis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi pajak, dan peneliti lain yang tertarik pada topik ini.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber literatur yang relevan, berikut adalah hasil penelitian yang telah disintesiskan:

1. Faktor Internal

- a. Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak badan tentang peraturan dan kewajiban perpajakan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak mereka (Irawan & Ariesanti, 2015). Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan ketidakpatuhan yang disengaja.
- b. Motivasi dan Sikap Wajib Pajak Motivasi dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara lebih cenderung patuh. Sebaliknya, sikap negatif atau apatis terhadap kewajiban pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan (Aryati, 2016).

c. Kapasitas dan Sumber Daya Perusahaan Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, sangat berpengaruh. Perusahaan yang memiliki staf yang terlatih dalam bidang perpajakan dan sistem teknologi yang mendukung pelaporan pajak lebih cenderung patuh (Irawan & Ariesanti, 2015).

2. Faktor Eksternal

- a. Kebijakan dan Regulasi Perpajakan Sistem perpajakan yang kompleks dan sering berubah dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Simplifikasi peraturan dan stabilitas kebijakan perpajakan sangat penting untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan (Tumuli et al., 2016).
- b. Kualitas Layanan Administrasi Pajak Kualitas layanan administrasi pajak, termasuk kemudahan akses, transparansi, dan kecepatan pelayanan, memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Layanan yang efisien dan ramah pengguna mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Megawangi & Setiawan, 2017).
- c. Penegakan Hukum dan Sanksi Penegakan hukum yang konsisten dan pemberlakuan sanksi yang tegas dapat meningkatkan efek jera dan mendorong kepatuhan. Literatur menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung patuh jika mereka menyadari bahwa ketidakpatuhan akan dikenai sanksi yang serius. Transparansi dalam penegakan hukum juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Darmawati & Oktaviani, 2018).
- **d. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan** Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Program edukasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan manfaat dari kepatuhan pajak (Samrotun & Suhendro, 2018).

3. Interaksi Faktor Internal dan Eksternal

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Misalnya, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan (faktor internal) dapat diperoleh melalui program edukasi yang efektif (faktor eksternal). Demikian pula, motivasi wajib pajak untuk patuh dapat ditingkatkan melalui kualitas layanan administrasi pajak yang baik dan penegakan hukum yang konsisten (Putri & Jati, 2012).

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan guna membiayai pengeluaran negara. Di Indonesia, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, dalam melaporkan dan membayar pajak masih menjadi isu yang kompleks dan menantang (Yeni, 2013). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara dan menurunkan efisiensi sistem perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup pembayaran pajak yang tepat waktu dan jumlah yang benar, tetapi juga meliputi pelaporan yang akurat dan transparan. Beberapa literatur menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal (Irawan & Ariesanti, 2015).

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan mencakup pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap kewajiban pajak dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan. Dalam banyak kasus, wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan pajak cenderung lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang kurang memahami kewajiban perpajakan (Aryati, 2016). Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan perpajakan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan.

Selain pemahaman, motivasi dan sikap wajib pajak juga memainkan peran kunci. Sikap positif terhadap kewajiban pajak, seperti melihat pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara, dapat mendorong kepatuhan (Riyadi et al., 2021). Sebaliknya, sikap negatif atau apatis, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau persepsi bahwa pajak tidak digunakan dengan baik, dapat mengurangi kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa membangun kesadaran akan pentingnya pajak melalui kampanye sosialisasi yang efektif dapat mengubah sikap wajib pajak menjadi lebih positif (Putri & Jati, 2012).

Kapasitas dan sumber daya perusahaan juga menjadi faktor internal yang signifikan. Perusahaan yang memiliki staf yang terlatih dalam bidang perpajakan dan sistem teknologi yang mendukung pelaporan pajak lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan (Yeni, 2013). Penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi yang terintegrasi dapat membantu perusahaan dalam melaporkan pajak dengan lebih akurat dan efisien (Wahyuanto et al., 2024). Ini menunjukkan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Prihastanti & Kiswanto, 2015).

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kebijakan dan regulasi perpajakan, kualitas layanan administrasi pajak, serta penegakan hukum dan sanksi juga sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Dartini & Jati, 2016). Regulasi perpajakan yang kompleks dan sering berubah dapat membingungkan wajib pajak dan menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Simplifikasi regulasi dan stabilitas kebijakan perpajakan dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan (Nuskha, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami sangat penting untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi kepatuhan.

Kualitas layanan administrasi pajak juga merupakan faktor eksternal yang krusial. Layanan yang efisien, cepat, dan transparan akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Paramartha & Rasmini, 2016). Sebaliknya, layanan yang lambat, rumit, dan kurang transparan dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, reformasi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan sangat diperlukan (Wahyuanto, 2024).

Penerapan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran perpajakan dapat meningkatkan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan (Anggraini, 2012). Namun, penegakan hukum yang tidak konsisten atau pilih kasih justru dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mengurangi tingkat kepatuhan. Transparansi dalam penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil (Nugraheni et al., 2021). Sosialisasi dan edukasi perpajakan oleh pemerintah dan otoritas pajak juga memainkan peran penting. Program sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Edukasi yang berkelanjutan dan menyeluruh dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan (Fitria, 2017). Melalui berbagai kampanye edukasi dan sosialisasi, wajib pajak dapat lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan manfaat dari kepatuhan pajak.

Kesimpulannya, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan perbaikan dalam berbagai aspek tersebut. Pemerintah dan otoritas pajak perlu terus meningkatkan kualitas layanan, menyederhanakan regulasi, memperkuat upaya edukasi, serta menegakkan hukum dengan konsisten. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan penerimaan negara dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman dan pengetahuan perpajakan, motivasi dan sikap wajib pajak, serta kapasitas dan sumber daya perusahaan. Faktor eksternal mencakup kebijakan dan regulasi

perpajakan, kualitas layanan administrasi pajak, penegakan hukum dan sanksi, serta sosialisasi dan edukasi perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan perbaikan dalam berbagai aspek tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan otoritas pajak terus meningkatkan kualitas layanan administrasi pajak, menyederhanakan regulasi perpajakan, dan memperkuat penegakan hukum secara konsisten dan adil. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia juga penting untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini. Kami juga menghargai dukungan dari keluarga dan temanteman yang telah memberikan motivasi dan semangat selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. STIE Perbanas Surabaya.
- Aryati, T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Media Ekonomi Dan Manajemen, 25(1).
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(1), 818–846.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh penerapan akuntansi umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 919–925.
- Dartini, G., & Jati, I. K. (2016). Pemahaman akuntansi, transparasi, dan akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(3), 2447–2473.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 4(1), 30–44.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 7(2), 59–70.
- Indriyani, P. A., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7(2014), 431–443.
- Irawan, D., & Ariesanti, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit, 4(1), 20–38.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(3), 2348–2377.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 51.
- Nuskha, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)(Studi Kasus pada KPP Malang Utara).
- Paramartha, I., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15(1), 641–666.

- Prihastanti, R., & Kiswanto, K. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. Accounting Analysis Journal, 4(1).
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. Bali: Universitas Udayana.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(2), 206–216.
- Samrotun, Y. C., & Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 372–395.
- Saraswati, A. K., & ZULAIKHA, Z. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sugiyono. (2018). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G. ALFABETA.
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(3).
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(4).
- Wahyuanto, E. (2024). Menakar Kinerja dan Profesi Dosen. Arta Media Nusantara.
- Wahyuanto, E., Heriyanto, H., & Hastuti, S. (2024). Study of the Use of Augmented Reality Technology in Improving the Learning Experience in the Classroom. West Science Social and Humanities Studies, 2(05), 700–705.
- Yeni, R. (2013). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama padang. Jurnal Akuntansi, 1(1).